



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan, telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
16. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
17. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
18. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
19. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
22. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi dan tugas Peraturan Daerah ini.
24. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
25. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
26. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
27. Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi adalah operasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.
28. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai PPNS dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas, dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengangkatan, mutasi dan pemberhentian;
- d. pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
- e. pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan;
- f. penyidikan;
- g. sekretariat PPNS;
- h. kode etik PPNS;
- i. kartu tanda pengenal;

- j. pembinaan
- k. pendidikan dan pelatihan;
- l. kerjasama; dan
- m. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pimpinan SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Pelaksana Harian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI untuk mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatan masing-masing.
- (2) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 6

- (1) PPNS dapat diberikan insentif atas tindakan penyidikan yang dilakukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan benda/barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Pelaksana Harian.
- e. mematuhi kode etik PPNS.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat eselon II.
- (3) Usul pengangkatan PPNS memuat:
 - a. nomor, tahun dan nama undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
 - b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan kembali dan usul penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 12

- (1) PPNS berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil
 - c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - d. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan alasannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan PPNS diterima Walikota.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.
- (2) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (4) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 15

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS:
 - a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku;
 - b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan
 - c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dengan cara:
 - a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik POLRI;
 - d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani;
 - f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang ditangani; dan
 - h. mengundang Penyidik POLRI dalam rapat berkala PPNS.
- (2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah pengawasan bersama antara Walikota dan POLRI.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS;

- d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 18

- (1) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh atasan PPNS di SKPD.
- (2) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (4) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 19

- (1) PPNS dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam laporan kejadian dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.
- (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotretan dan diikat menurut jenisnya masing-masing, diberi label, serta disegel.
- (5) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memungkinkan, penyimpanan dapat dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita.
- (7) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

BAB IX SEKRETARIAT PPNS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 21

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 22

PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 23

Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:

- a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
- c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 24

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas unsur yaitu, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat, Unsur Kepegawaian dan Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota tim kehormatan kode etik unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, pengurusan diajukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan dan pengurusan kehilangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 26

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 27

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 28

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa tugasnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang proses pengangkatan menjadi PPNS, pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih belum selesai, maka proses penyelesaian pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

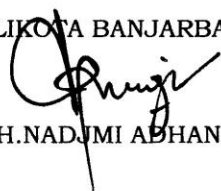
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH,


H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR5.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (88 / 2016)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah khususnya penegakan terhadap Peraturan Daerah, penyidikan dilakukan oleh PPNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas serta untuk mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan kepastian hukum mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

Ayāt (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

yang dimaksud orang ahli adalah orang yang memiliki kemampuan/kemahiran dalam bidang tertentu terkait dengan obyek penyidikan PPNS.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum yaitu PPNS yang bersangkutan di mutasi ke unit kerja yang tidak berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Yang dimaksud Pembinaan Teknis adalah pembinaan berupa :
1) Pembinaan teknis yuridis;
2) Pembinaan teknis administrasi;
3) Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Pasal 29
ayat (1)
Yang dimaksud Pembinaan operasional adalah pembinaan berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain instansi vertikal yang berada di daerah.
ayat (2)
cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas